

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Implementasi kebijakan merupakan tahap dalam siklus kebijakan di mana keputusan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pembuat kebijakan diterjemahkan menjadi tindakan konkret untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Van Meter & Van Horn (1975) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok baik dari sektor publik maupun swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan sebelumnya (Hermanu Iriawan, 2024).

Pada proses implementasi kebijakan terdapat tiga unsur penting yang sangat memengaruhi keberhasilannya yaitu sumber daya manusia, kemampuan anggaran, dan kemampuan organisasi. Unsur-unsur ini harus dikelola dengan baik oleh pihak-pihak yang terlibat baik dari sektor pemerintah maupun swasta, agar kebijakan yang telah dirumuskan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Sumber daya manusia yang kompeten dan berkomitmen, anggaran yang mencukupi, serta struktur organisasi yang efektif adalah elemen-elemen kunci yang memungkinkan kebijakan tersebut diimplementasikan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan (Iriawan, 2024)

Pada pelaksanaannya, ketiga unsur yang dimiliki ini harus sesuai dengan kebutuhan, berkompeten, dan berkomitmen tinggi untuk tercapainya tujuan organisasi. Dalam era digitalisasi yang berkembang pesat dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, dan komunikasi, hal ini telah menciptakan peluang

baru dalam pelayanan administrasi publik yang mendorong organisasi sektor publik untuk beralih dari layanan manual ke digital. Hal ini mendorong berbagai lembaga pemerintah di tingkat nasional dan daerah berusaha secara aktif untuk mengembangkan dan menerapkan berbagai inovasi dalam melaksanakan pelayanan administrasi publik. Hal ini telah diatur berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dimana peraturan ini merujuk kepada perbaikan dalam kualitas pelayanan publik, meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat menangani permasalahan kompleks dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel dapat dijalankan diantaranya pada sektor pelayanan administrasi kependudukan yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan. Pemerintah berupaya terus berinovasi dan menyediakan pelayanan berbasis digital, dengan memperkenalkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai salah satu inisiatif digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

Dalam peraturan ini menetapkan standar dan spesifikasi yang jelas untuk perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan blangko (*blanko*) KTP Elektronik (KTP-el) untuk menyinkronkan data kependudukan yang terpusat dalam satu aplikasi agar keamanannya terjamin. Ini merupakan inovasi dalam digitalisasi data kependudukan dengan menghadirkan konsep Digital Wallet yang

memungkinkan penyimpanan dokumen kependudukan lainnya seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), dan Akta Kelahiran, di mana identitas penduduk tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga bisa diakses dengan mudah melalui aplikasi di perangkat gawai (*smartphone*) (Fadhli, Kumara, & Hayat, 2025)

Peraturan ini harus dijalankan dan diimplementasikan oleh pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota salah satunya di Kota Lhokseumawe berkaitan dengan berbagai permasalahan dan fenomena yang terjadi dalam Implementasi Administrasi Kependudukan. Dari banyaknya jumlah penduduk setiap tahunnya, secara otomatis setiap harinya selalu ada pengaduan permasalahan warga terkait pengurusan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Salah satu pengajuan terkait kepengurusan dokumen kependudukan adalah banyaknya masyarakat melakukan pengajuan penggantian dokumen dan KTP.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan peneliti mendapati bahwa kerentanan dokumen Kependudukan dan KTP fisik terhadap kerusakan dan kehilangan menjadi permasalahan yang sering dialami masyarakat . Setiap tahun terdapat permohonan penggantian KTP yang disebabkan oleh kerusakan, perubahan elemen hingga kehilangan yang terus meningkat. Meskipun KTP-el berlaku seumur hidup, namun secara penerapannya masih juga membutuhkan penggantian jika ada perubahan data seperti perubahan status yang menambah beban administratif lagi.

Permasalahan lain muncul juga dengan banyaknya pengaduan terkait pengadaan blangko KTP-el saat ini sangat terbatas, terutama menjelang waktu Pemilu atau Pilkada sehingga menyebabkan penundaan dalam pencetakan KTP. Dampak ekonomi juga ditimbulkan dari permasalahan ini, dimana biaya yang

dikeluarkan negara untuk produksi dan distribusi KTP-el fisik membutuhkan biaya yang besar, mulai dari pengadaan blangko, peralatan cetak, hingga proses pengirimannya. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan perbaikan dan pembaruan sistem pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Maka dari itu, untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pelayanan tersebut, pemerintah mengembangkan Aplikasi Identitas Kependudukan berbasis Digital (IKD) ini. Identitas Kependudukan Digital (IKD) diharapkan dapat menjadi platform untuk berbagai dokumen dan layanan, sehingga masyarakat tidak harus menggunakan berbagai aplikasi atau dokumen fisik yang berbeda. Dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD), masyarakat tidak perlu membawa dokumen fisik ke mana-mana karena dapat diakses melalui *smartphone* atau perangkat digital lainnya, memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam berbagai situasi. Dimana di negara lain sudah bergerak maju dalam digitalisasi identitas. Dengan adanya Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga dapat memangkas anggaran biaya produksi dan distribusi Blangko KTP el. Hal ini menghemat anggaran negara yang dapat dialokasikan untuk program lainnya.

Kementerian Dalam Negeri RI melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyatakan targetnya adalah 25% dari 275.361.267 masyarakat di Indonesia yang harus menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Berdasarkan dari peraturan tersebut, Kota Lhokseumawe menyelenggarakan program kebijakan aplikasi tersebut dan menghimbau warga Kota Lhokseumawe untuk melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) agar target kebijakan ini tercapai.

Tabel 1. 1
Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2024

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa) Tahun 2022-2024		
	2022	2023	2024
Lhokseumawe	191.396 Jiwa	196.067 Jiwa	198.705 Jiwa

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe

Berdasarkan pada tabel 1.1 di atas dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk (jiwa) yang ada di Kota Lhokseumawe pada tahun 2022 yaitu sebanyak 192.860 jiwa. Lalu pada tahun 2023 mulai mengalami peningkatan yaitu sebanyak 196.067 jiwa dan pada tahun 2024 sebanyak 198.705 jiwa. Sebagaimana yang sudah disebutkan di dalam tabel diatas penulis memfokuskan penelitian hanya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe yang merupakan salah satu pelaksana pelayanan administrasi publik di wilayah Kota Lhokseumawe (Disdukcapil Kota Lhokseumawe).

Tabel 1. 2
Jumlah Aktivasi IKD dan Wajib KTP Pada Tahun 2024

Nama	Tahun	Jumlah
Penduduk Wajib KTP	2024	138.099 Jiwa
Aktivasi IKD	2024	4.434 Jiwa

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe

Dari tabel di atas merupakan daftar jumlah yang sudah melakukan aktivasi IKD pada tahun 2022 hingga akhir tahun 2024 yaitu sebanyak 4.434 jiwa. Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti menemukan yaitu ada sebanyak 4.434 warga atau sekitar 3,2 % dari warga Kota Lhokseumawe yang sudah wajib memiliki KTP-el kini telah melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital angka tersebut masih minim karena banyak masyarakat yang belum melakukan aktivasi IKD tersebut. Sedangkan angka jumlah penduduk

wajib memiliki KTP pada tahun 2024 yaitu sebanyak 138.099 jiwa (Disdukcapil Kota Lhokseumawe). Dimana jumlah penduduk wajib KTP menunjukkan gap yang besar dengan jumlah penduduk yang sudah melakukan aktivasi IKD. Hal ini menunjukkan bahwa, dalam implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan (IKD) di Kota Lhokseumawe belum berjalan maksimal sesuai target yang diharapkan. Untuk mencapai target yang diharapkan pemerintah Kota Lhokseumawe telah berjuang untuk mewujudkan target digitalisasi tersebut dengan terus menghimbau masyarakat menggunakan aplikasi Identitas kependudukan Digital. Namun penerapannya di lapangan masih jauh dapat mencapai target 25 %, artinya hal tersebut menjadi *problem* yang harus diupayakan bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Meskipun saat ini belum ada Peraturan Walikota yang menjadi dasar hukum kebijakan dan sanksi bagi masyarakat yang tidak mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD), Pemerintah Kota Lhokseumawe harus terus mendorong agar kebijakan ini terealisasi dengan baik. keberhasilan kebijakan ini sangat penting untuk modernisasi administrasi agar mendorong pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Jika kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) tidak terealisasi secara efektif, akan ada beberapa dampak signifikan yang dapat terjadi seperti masyarakat akan terus bergantung pada cara-cara konvensional yang seringkali dianggap kurang efisien dan memakan waktu. Oleh karena itu, penting untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut bagaimana proses Implementasi Kebijakan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, faktor-faktor apa saja

yang memengaruhinya, serta bagaimana tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi agar tujuan pelayanan publik berbasis digital dapat tercapai secara optimal.

Sejauh ini, telah ada beberapa penelitian sebelumnya terkait Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di berbagai daerah di Indonesia, namun belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji Implementasi Kebijakan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) khususnya di daerah seperti Kota Lhokseumawe yang memiliki karakteristik demografis, geografis, dan sosial budaya tersendiri. Penelitian-penelitian terdahulu juga belum mengkaji secara mendalam dan spesifik faktor – faktor pendukung yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik menurut teori - teori kebijakan seperti model George C. Edward III dengan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain itu, belum banyak yang mengkaji dimana letak kesalahan proses implementasinya yang menghambat kebijakan berjalan efektif sehingga tingkat persentase jumlah aktivasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) tidak sesuai dengan target kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas Implementasi Kebijakan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe.

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana standar implementasi kebijakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe?

1.3 Fokus Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan tepat sasaran serta terhindar dari meluasnya masalah dalam memahami isi proposal ini, maka penelitian ini difokuskan pada:

1. Standar implementasi kebijakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe.
2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Standar implementasi kebijakan aplikasi Identitas Kependudukan digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi masukan dan memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan implementasi kebijakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe sehingga dapat diterapkan secara optimal.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan referensi atau informasi bagi peneliti selanjutnya yang berkeinginan meneliti dan mengkaji dalam ruang lingkup yang sama yaitu tentang implementasi kebijakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe serta diharapkan sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu, konsep serta teori implementasi.